

Labuha, 22 Juni 2024

Nomor : 165.1 /PM.00.02/MU.04/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **IMBAUAN**

Kepada Yth:
Ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan
Di-
Tempat,-

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, maka Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan diatas, serta sebagai upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas – tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi sengketa proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, khususnya berkaitan dengan proses penyusunan daftar pemilih yang akan dan sedang dilakukan, bersama ini Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengimbau dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun daftar pemilih di setiap TPS dengan tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lainnya, kemudahan Pemilih ke TPS, tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda serta memperhatikan aspek geografis setempat sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024;
2. Memastikan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai ketentuan PKPU yang mengatur mengenai pembentukan badan *ad hoc*;
3. Memastikan PPS melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memerhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
4. Dalam pelaksanaan tugas, Pantarlih bekerja secara professional dan independent serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokan dan penilitian (coklit);
5. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang memuat informasi sebagai berikut:
 - a. NIK;
 - b. nomor KK;
 - c. nama lengkap;
 - d. tempat lahir;
 - e. tanggal lahir;

- f. jenis kelamin;
 - g. status perkawinan; dan
 - h. alamat.
6. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 7. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder terkait;
 8. Dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan jajaran sesuai tingkatannya agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dengan tingkatannya; dan
 9. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi pengawas pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERASELATAN**

Ketua,

RAIS KAHAR, S.Pd.,M.Si

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Peringgal

1. Menetapkan...
2. Menetapkan...
3. Menetapkan...
4. Menetapkan...
5. Menetapkan...
6. Menetapkan...
7. Menetapkan...
8. Menetapkan...
9. Menetapkan...
10. Menetapkan...

Demikian surat keputusan ini dibuat...

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN...

[Signature]
RAIS KEMAS...

Tembusan Yth:
1. Kepala Bawaslu Provinsi...